

**RESUME HASIL PENILIKAN IVERIFIKASI LEGALITAS KAYU
CV. JAYA ABADI**

(1) Identitas LVLK :

- a. Nama Lembaga : PT. TRANsTRA PERMADA
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-009-IDN
- c. Alamat : Jl. Petung No. 2 Papringan, Yogyakarta
- d. Nomor telepon : 08112652998
- e. Direktur Utama : Ir. Tri Madiyono
- f. Standar : Peraturan Dirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 *Jo.* P.15/PHPL/PPHH/ HPL.3/8/2016 tanggal 31 Agustus 2016
- g. Tim Audit : Wahyu Kurniawan, S.Hut (Auditor)
- h. Pengambil Keputusan : Dr. Rohman, S.Hut, MP

(2) Identitas Auditee :

- a. Nama Pemegang Izin : CV. JAYA ABADI
- b. Nomor & Tanggal IUIPHHK : Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu UD. JAYA ABADI , No. 188.3/05, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kehutanan a.n Gubernur Jawa Tengah pada tanggal 04 Januari 2010
Persetujuan Perubahan/Penggantian Nama dan Alamat Perusahaan dalam IUIPHHK No. 523.36/2183 tanggal 10 Mei 2012, yaitu dari UD. JAYA ABADI menjadi CV. JAYA ABADI
- c. Alamat Kantor : Jl. Bandung Rejo 65, Desa Bandung Rejo, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah.
- d. Alamat Pabrik : Jl. Bandung Rejo 65, Desa Bandung Rejo, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah.
- e. Pengurus Direktur : Budi Santoso

(3) Ringkasan Tahapan :

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Pembukaan	- Jumat, 15 September 2017, - Pukul: 09.00 – 17.00 WIB - Tempat : Kantor & pabrik CV. JAYA ABADI	Perkenalan Tim Audit dan LVLK, Tujuan kegiatan verifikasi, konfirmasi ruang lingkup, rencana kerja verifikasi, metodologi dan mekanisme verifikasi, jaminan kerahasiaan data dan informasi auditee dan konfirmasi wakil manajemen auditee
Verifikasi Dokumen & observasi lapangan	15 s.d 16 September 2017 Tempat : Kantor & pabrik CV. JAYA ABADI	Dilakukan pengecekan dokumen legalitas perusahaan, dokumen bahan baku, dokumen dan proses produksi,

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		penjualan/ekspor, dokumen dan observasi lapangan kegiatan produksi, uji petik bahan baku dan implementasi K3
Pertemuan Penutupan	- Sabtu, 16 September 2017 - Pukul: 15.30–16.30 WIB Tempat : Kantor & pabrik CV. JAYA ABADI	Disampaikan ucapan terima kasih atas kerjasama yang baik, ringkasan hasil verifikasi lapangan, tanggapan auditee terhadap hasil verifikasi, penyampaian mekanisme pemenuhan kekurangan, penyusunan laporan dan pengambilan keputusan, penyampaian mekanisme banding terhadap hasil keputusan.
Pengambilan Keputusan	Yogyakarta, 14 Oktober 2017	Pengambil Keputusan memutuskan bahwa CV JAYA ABADI dinyatakan LULUS Penilikan II

(4) Resume Hasil Penilaian :

Prinsip/Kriteria/Indikator/ Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Prinsip 1. Pemegang Izin Usaha Mendukung Terselenggaranya Perdagangan Kayu Sah		
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk : (a) Industri pengolahan memiliki izin yang sah, dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah		
Verifier 1.1.1 (a) Akte pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir untuk perusahaan yang berbadan hukum atau KTP bagi usaha perorangan	Memenuhi	Tersedia dokumen akta pendirian Perseroan Komanditer CV. JAYA ABADI No. 01 tanggal 9 Maret 2012 oleh notaris Khusnul Himah, SH., M.Kn. yang telah didaftarkan ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 531/2012/III tanggal 2 April 2012, sehingga verifier ini dinilai memenuhi
Verifier 1.1.1 (b) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Industri	Memenuhi	Hasil verifikasi awal menunjukkan tersedia SIUP Kecil yang diterbitkan oleh Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Demak Nomor : 503.11.3/02486/IV/2014, tanggal 28 April 2014. Dokumen sah dan masih berlaku dengan kegiatan usaha sesuai dengan izin yang diberikan, sehingga verifier ini dinilai memenuhi
Verifier 1.1.1 (c) Izin HO (Izin Gangguan Lingkungan Sekitar Industri)	Tidak diaplikasikan	CV. JAYA ABADI masih memiliki Izin Gangguan (HO) yang sah dan masih berlaku No. No. 503.07/01859/III/2014 tanggal 28 Maret 2014 tetapi berdasarkan Peraturan Menteri

Prinsip/Kriteria/Indikator/ Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		Dalam Negeri No. 19 tahun 2017 diundangkan tanggal 30 Maret 2017 penetapan Izin Gangguan di daerah telah dicabut, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>)
Verifier1.1.1 (d) Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	Memenuhi	Tersedia dokumen TDP CV. JAYA ABADI Nomor: 10233102487, tanggal : 28 April 2014 yang diterbitkan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Demak, berlaku sampai dengan tanggal 28 April 2019 dan sesuai dengan kegiatan usahanya, sehingga verifier ini dinilai memenuhi
Verifier1.1.1 (e) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	CV. JAYA ABADI memiliki NPWP, SKT dan SPPKP dengan 9 (sembilan) digit awal (31.486.495.0-515.000) sesuai dengan dokumen lainnya, sehingga verifier ini dinilai memenuhi
Verifier1.1.1 (f) Dokumen lingkungan hidup (UKL - UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara.	Memenuhi	Tersedia Dokumen UKL-UPL CV. JAYA ABADI yang telah disahkan oleh Kepala DLH Kabupaten Demak tanggal UKL-UPL atau merujuk pada matrik rencana UKL-UPL yang telah dilaporkan pada BLH Kabupaten Demak, dengan demikian verifier ini dinilai memenuhi
Verifier 1.1.1 (g) IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).	Memenuhi	Hasil Verifikasi menunjukkan tersedia dokumen Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu UD. JAYA ABADI , No. 188.3/05 tanggal 04 Januari 2010 dan dokumen Persetujuan Perubahan/Penggantian Nama dan Alamat Perusahaan No. 523.36/2183 tanggal 10 Mei 2012 yang diterbitkan oleh Gubernur Jawa Tengah melalui Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa, yaitu dari UD. JAYA ABADI menjadi CV. JAYA ABADI. Izin usaha sesuai dengan kegiatan usaha, sehingga verifier ini dinilai memenuhi
Verifier 1.1.1 (h) Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK.	Memenuhi	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa CV. JAYA ABADI telah memiliki Dokumen Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) tahun 2017 dan telah dilaporkan <i>online</i> ke instansi terkait. Hasil verifikasi menunjukkan bahwa realisasi pemenuhan bahan baku sesuai dengan RPBBI sehingga verifier ini dinilai memenuhi .
Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu		
Indikator 1.2.1.Importir adalah importir yang memiliki izin.		

Prinsip/Kriteria/Indikator/ Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Verifier : Dokumen Identitas importir.	Tidak diaplikasikan	CV. JAYA ABADI bukan sebagai pemegang izin importir dan tidak melakukan impor bahan baku atau produk kayu, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (<i>due diligence</i>)		
Verifier: Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (<i>due diligence</i>) importir.	Tidak diaplikasikan	CV. JAYA ABADI bukan sebagai pemegang izin importir dan tidak melakukan impor bahan baku atau produk kayu, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
Kriteria 1.3 Unit usaha dalam bentuk kelompok		
Indikator 1.3.1 Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok		
Verifier : Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.	Tidak diaplikasikan	CV. JAYA ABADI dalam memperoleh Sertifikat Legalitas Kayu melalui skema mandiri (tidak secara kelompok), sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
Verifier : Audit internal semua anggota kelompok	Tidak diaplikasikan	CV. JAYA ABADI dalam memperoleh Sertifikat Legalitas Kayu melalui skema mandiri (tidak secara kelompok), sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
Prinsip 2. Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.		
Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk impor) dan hasil olahannya.		
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
Verifier 2.1.1. (a) Dokumen jual beli/nota atau kontrak suplai bahan baku dilengkapi bukti pembelian	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu bulat dilengkapi dokumen kontrak suplai, sehingga verifier ini memenuhi
Verifier 2.1.1. (b) Daftar pemeriksaan kayu bulat / DPKB	Memenuhi	Seluruh penerimaan kayu kayu bulat dari hutan negara dibuatkan DPKB yang ditandatangani GANIS PHPL PKB-R a.n Basuki Taufik No. Register 00721-08/PKB-R/XIV/2013 yang berlaku dari tanggal 23 Maret 2016 s.d 22 Maret 2019. DPKB sesuai dengan SKSHK-KB. Hasil observasi lapangan terdapat ID Barcode yang menempel pada bontos kayu bulat, sehingga verifier ini dinilai memenuhi
Verifier 2.1.1. (c) Bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan	Tidak diaplikasikan	CV. JAYA ABADI dalam proses produksinya hanya menerima bahan baku berupa kayu yang berasal dari hutan negara, tidak menerima bahan baku selain kayu bulat dari

Prinsip/Kriteria/Indikator/ Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
yang sah		hutan negara, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
Verifier 2.1.1. (d) Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu telah didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa SKSHHK. SKSHHK telah diperiksa dan dimatikan oleh petugas GANIS PHPL PKB-R CV JAYA ABADI a.n Basuki Taufik No. Register 00721-08/PKB-R/XIV/2013. Hasil Uji petik stock bahan baku di lapangan sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen dengan selisih volume sebesar 2,75 %. Tersedia SK tenaga Ganis dan Kartu Ganis PHPL-PKB-R sesuai lokasi penempatan. Seluruh bahan baku kayu bulat tidak berasal dari kayu lelang, sehingga verifier ini dinilai memenuhi
Verifier 2.1.1. (e) Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan atau dari Aparat Desa/Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP.	Tidak diaplikasikan	CV. JAYA ABADI tidak menggunakan bahan baku kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
Verifier 2.1.1. (f) Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Tidak diaplikasikan	CV. JAYA ABADI tidak menggunakan bahan baku dari kayu limbah industri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
Verifier 2.1.1. (g) Dokumen S-LK/ S-PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	Seluruh pemasok bahan baku CV JAYA ABADI telah memiliki S-LK, sehingga verifier ini dinilai memenuhi
Verifier 2.1.1 (h) Informasi terkait VLBB	Tidak diaplikasikan	Seluruh penerimaan bahan baku dari supplier telah didukung S-LK pemasok sehingga tidak diperlukan VLBB, dengan demikian verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>)
Verifier 2.1.1. (i) Dokumen pendukung RPBBI.	Memenuhi	Dokumen RPBBI terakhir (tahun berjalan) yang telah dilaporkan didukung dokumen sumber bahan baku yang lengkap berupa dokumen angkutan yang sah (SKSHHK), kontrak suplai bahan baku dan dokumen S-LK supplier sehingga verifier ini dinilai memenuhi

Prinsip/Kriteria/Indikator/ Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.		
Verifier 2.1.2. (a) Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	Tidak diaplikasikan	CV. JAYA ABADI tidak melakukan impor bahan baku/produk kayu, bahan baku kayu seluruhnya berasal dari pemasok domestik, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
Verifier 2.1.2. (b) <i>Bill of Lading</i> (B/L)	Tidak diaplikasikan	CV. JAYA ABADI tidak melakukan impor bahan baku/produk kayu, bahan baku kayu seluruhnya berasal dari pemasok domestik, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
Verifier 2.1.2. (c) <i>Packing List</i> (P/L)	Tidak diaplikasikan	CV. JAYA ABADI tidak melakukan impor bahan baku/produk kayu, bahan baku kayu seluruhnya berasal dari pemasok domestik, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
Verifier 2.1.2.(d) <i>Invoice</i>	Tidak diaplikasikan	CV. JAYA ABADI tidak melakukan impor bahan baku/produk kayu, bahan baku kayu seluruhnya berasal dari pemasok domestik, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
Verifier 2.1.2.(e) Deklarasi	Tidak diaplikasikan	CV. JAYA ABADI tidak melakukan impor bahan baku/produk kayu, bahan baku kayu seluruhnya berasal dari pemasok domestik, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
Verifier 2.1.2. (f) Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk)	Tidak diaplikasikan	CV. JAYA ABADI tidak melakukan impor bahan baku/produk kayu, bahan baku kayu seluruhnya berasal dari pemasok domestik, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
Verifier 2.1.2. (g) Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	Tidak diaplikasikan	CV. JAYA ABADI tidak melakukan impor bahan baku/produk kayu, bahan baku kayu seluruhnya berasal dari pemasok domestik, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
Verifier 2.1.2. (h) Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya	Tidak diaplikasikan	CV. JAYA ABADI tidak melakukan impor bahan baku/produk kayu, bahan baku kayu seluruhnya berasal dari pemasok domestik, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu		
Verifier 2.1.3. (a) Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil	Memenuhi	Hasil verifikasi Penilikan II menunjukkan bahwa tersedia <i>tallysheet</i> /rekaman laporan

Prinsip/Kriteria/Indikator/ Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
produksi.		produksi yang dapat menunjukkan informasi ketertelusuran asal usul bahan baku, sehingga verifier ini dinilai memenuhi
Verifier 2.1.3. (b) Laporan produksi hasil olahan.	Memenuhi	Tersedia laporan hasil produksi sesuai dengan LMKB dan LMHHOK, serta terdapat data yang menunjukkan hubungan yang logis antara <i>input</i> dan <i>output</i> dan rendemennya sebesar 50,89 %, sehingga verifier ini dinilai memenuhi
Verifier 2.1.3. (c) Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Hasil verifikasi Penilaian II menunjukkan bahwa realisasi produksi yang dihasilkan CV. JAYA ABADI periode September 2016 s.d Agustus 2017 adalah <i>kayu gergajian</i> sebanyak 1.739,2214 m ³ . Produksi tersebut tidak melebihi kapasitas yang diizinkan sebesar 5.900 m³ per tahun, sehingga verifier ini dinilai memenuhi
Verifier 2.1.3. (d) Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Tidak diaplikasikan	CV. JAYA ABADI tidak melakukan produksi dengan menggunakan bahan baku dari kayu lelang, sehingga verifier ini Tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
Verifier 2.1.3. (e) Dokumen catatan / laporan mutasi kayu	Memenuhi	Tersedia dokumen LMKB dan LMHHOK sesuai dengan dokumen pendukung yaitu laporan penerimaan bahan baku, laporan produksi pada periode yang sama dan sesuai dengan dokumen realisasi penjualan/penerbitan SKSHHK-KO pada periode yang sama, dengan demikian verifier ini dinilai memenuhi
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga).		
Verifier 2.1.4. (a) Dokumen S-LK atau DKP. Verifier tidak berlaku bila penyedia jasa bukan industri pengolahan kayu	Tidak diaplikasikan	CV. JAYA ABADI tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, seluruh proses produksi dilakukan sendiri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
Verifier 2.1.4. (b) Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	Tidak diaplikasikan	CV. JAYA ABADI tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, seluruh proses produksi dilakukan sendiri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
Verifier 2.1.4. (c) Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.	Tidak diaplikasikan	CV. JAYA ABADI tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, seluruh proses produksi dilakukan sendiri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
Verifier 2.1.4. (d) Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.	Tidak diaplikasikan	CV. JAYA ABADI tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, seluruh proses produksi dilakukan sendiri, sehingga


Prinsip/Kriteria/Indikator/ Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
Verifier 2.1.4. (e) Adanya pendoku-mentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Tidak diaplikasikan	CV. JAYA ABADI tidak melakukan ekspor melalui industri jasa. Pemasaran masih domestik, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
Prinsip 3. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi.		
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Indikator 3.1.1 Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yg sah untuk perdagangan atau pemindah tangan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Verifier: Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh perdagangan atau pemindahtanganan produk dengan tujuan domestik didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa SKSHHK-KO sehingga verifier ini dinilai memenuhi
Kriteria 3.2 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)		
Verifier 3.2.1. (a) Produk hasil olahan kayu yang diekspor	Tidak diaplikasikan	CV. JAYA ABADI tidak pernah melakukan penjualan produk dengan tujuan ekspor, seluruh hasil produksi dijual domestik/lokal sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
Verifier 3.2.1.(b.) Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)	Tidak diaplikasikan	CV. JAYA ABADI tidak pernah melakukan penjualan produk dengan tujuan ekspor, seluruh hasil produksi dijual domestik/lokal sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
Verifier 3.2.1.(c) <i>Packing List (P/L)</i>	Tidak diaplikasikan	CV. JAYA ABADI tidak pernah melakukan penjualan produk dengan tujuan ekspor, seluruh hasil produksi dijual domestik/lokal sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
Verifier 3.2.1.(d) <i>Invoice</i>	Tidak diaplikasikan	CV. JAYA ABADI tidak pernah melakukan penjualan produk dengan tujuan ekspor, seluruh hasil produksi dijual domestik/lokal sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
Verifier 3.2.1.(e) <i>Bill of Lading (B/L)</i>	Tidak diaplikasikan	CV. JAYA ABADI tidak pernah melakukan penjualan produk dengan tujuan ekspor, seluruh hasil produksi dijual domestik/lokal sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

Prinsip/Kriteria/Indikator/ Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Verifier 3.2.1.(f) Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal	Tidak diaplikasikan	CV. JAYA ABADI tidak pernah melakukan penjualan produk dengan tujuan ekspor, seluruh hasil produksi dijual domestik/lokal sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
Verifier 3.2.1. (g) Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.	Tidak diaplikasikan	CV. JAYA ABADI tidak pernah melakukan penjualan produk dengan tujuan ekspor, seluruh hasil produksi dijual domestik/lokal sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
Verifier 3.2.1. (h) Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar	Tidak diaplikasikan	CV. JAYA ABADI tidak pernah melakukan penjualan produk dengan tujuan ekspor, seluruh hasil produksi dijual domestik/lokal sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
Verifier 3.2.1. (i) Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya	Tidak diaplikasikan	CV. JAYA ABADI tidak pernah melakukan penjualan produk dengan tujuan ekspor, seluruh hasil produksi dijual domestik/lokal sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal		
Verifier : Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Memenuhi	Tersedia tanda V-Legal CV. JAYA ABADI yang dibubuhkan pada dokumen angkutan dan sesuai dengan ketentuan sehingga verifier ini dinilai memenuhi
Prinsip 4. Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan.		
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).		
Indikator 4.1.1. Prosedur dan implementasi K3		
Verifier 4.1.1. (a) Pedoman/prosedur K3.	Memenuhi	Tersedia Pedoman/prosedur K3 dan personel yang bertanggung jawab dalam implementasi pedoman/prosedur K3 sehingga verifier ini dinilai memenuhi
Verifier 4.1.1.(b) Implementasi K3	Memenuhi	Tersedia peralatan K3 sesuai pedoman dan berfungsi baik/belum kadaluarsa serta tersedia tanda/jalur evakuasi sehingga verifier ini dinilai memenuhi
Verifier 4.1.1. (c) Catatan Kecelakaan Kerja	Memenuhi	Tersedia catatan kecelakaan kejadian upaya pencegahan serta upaya penanganan jika terjadi insiden kecelakaan kerja, sehingga verifier ini dinilai memenuhi
Kriteria 4.2. Pemenuhan Hak-Hak Tenaga Kerja		
Indikator 4.2.1.Kebebasan Berserikat Bagi Pekerja		

Prinsip/Kriteria/Indikator/ Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Verifier : Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	Hasil verifikasi menunjukkan tersedia Surat Pernyataan CV. JAYA ABADI mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja dan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa terdapat kebebasan berserikat bagi pekerja, sehingga verifier ini dinilai memenuhi
Indikator 4.2.2 Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.		
Verifier : Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja.	Memenuhi	Hasil verifikasi menunjukkan tersedia Peraturan Perusahaan CV. JAYA ABADI telah habis masa berlaku pada tanggal 04 Mei 2017, tetapi terdapat tanda terima pengajuan Peraturan Perusahaan CV. JAYA ABADI dari Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Demak tanggal 27 September 2017, sehingga verifier ini dinilai memenuhi
Indikator 4.2.3. Tidak Mempekerjakan Anak Di bawah Umur (diluar ketentuan).		
Verifier : Pekerja yang masih di bawah Umur	Memenuhi	Hasil verifikasi Penilaian II menunjukan CV. JAYA ABADI tidak mempekerjakan anak. Karyawan termuda atas nama Joni yang lahir pada tanggal 29 Maret 2017 atau berusia 26 tahun 5 bulan, sebagai karyawan bandsaw, sehingga verifier ini dinilai memenuhi

Yogyakarta, 15 Oktober 2017




Ir. Tri Madiyono
Direktur Utama